



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

Izin Operasional/Komersial

Berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan Izin Komersial/Operasional yang belum memenuhi komitmen kepada

Nama Usaha	: Badan Hukum (selain PT, Yayasan dan Koperasi) LEMBAGA PENDIDIKAN CINTIA
Nomor Induk Berusaha	: 0220103281387
Alamat Perusahaan	: JL. Ir. Hi Juanda
Lokasi Usaha	
a. Alamat	: JL. Ir. Hi Juanda
b. Desa/Kelurahan	: Umbul Buah
c. Kecamatan	: Kota Agung Timur
d. Kabupaten/Kota	: Kab. Tanggamus
e. Provinsi	: Lampung

Komitmen izin komersial atau operasional yang harus diperoleh oleh pelaku usaha adalah

1. Izin Operasional Satuan Pendidikan Kerja Sama (SPK)

Pelaku Usaha dapat melakukan kegiatan komersial atau operasional setelah pelaku usaha menyelesaikan komitmen sebagaimana dimaksud sesuai peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan tanggal : 18 Februari 2020



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang dimasukkan dalam dokumen ini dan data yang terlampir dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB)
0220103281387

Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Lembaga OSS menerbitkan NIB kepada

Nama Perusahaan

Alamat Kantor/Korespondensi

NPWP

Nomor Telepon

Nomor Fax

Email

Kode dan Nama KBLI

Status Penanaman Modal

Badan Hukum (selain PT, Yayasan dan Koperasi) LEMBAGA
PENDIDIKAN CINTIA
Jl. Ir. H. Juanda - Kel. Umbul Buih, Kec. Kota Agung Timur, Kab.
Tanggamus, Prov. Lampung
03 941 851 1-325 000
081271673897

paudcintia07@gmail.com

85139 - PENDIDIKAN ANAK USIA DINI SEJENIS LAINNYA
PMDN

1. NIB merupakan identitas Pelaku Usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. NIB adalah bukti Pendaftaran Penanaman Modal/Berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan.
3. Lembaga OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan atas izin usaha (izin komersial/operasional) sesuai ketentuan perundang-undangan.
4. Seluruh data yang tercantum dalam NIB dapat berubah sesuai dengan perkembangan kegiatan berusaha.

Diterbitkan tanggal

18 Februari 2020

Oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang terlampir dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.

Dicetak tanggal : 05 Maret 2020